



P U T U S A N
NO : 295/PID/2011/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;-----

Nama lengkap : **DEDI RACHMATSYAH SIREGAR als BAGONG**
Tempat lahir : Tanjung Balai.
Umur / tgl. lahir : 25 Tahun / 23 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. M. Husni Thamrin Ling. II,
Kel. Pahang,
Kec. Datuk Bandar, Kota, Tanjung
Balai.
Agama : Islam.
Pendidikan : SMU.
Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR als BAGONG ditahan oleh :

1. Ditahan oleh Penyidik : 30 September s/d. 18 Oktober 2010 ;
2. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2010 s/d 23 November 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2010 s/d 13 Desember 2010 ;
4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 06 Desember 2010 s/d 4 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Januari 2011 s/d 5 Maret 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 6 Maret 2011 s/d 4 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 5 April 2011 s/d 4 Mei 2011 ;
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Mei 2011 s/d 1 Juni 2011 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Juni 2011 s/d 31 Juli 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 30 November 2010 No.Reg.Perk : PDM-1808/ Ep.2/Mdn/11/ 2010,- yang mendakwa terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR als BAGONG dengan dakwaan :

PERTAMA

Bahwa dia terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dengan teman-temannya yaitu saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN (masing-masing berkas terpisah) serta MAY ADRIANSYAH alias UCOK (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2010, bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai (tepatnya di depan Bank BRI Cabang Tanjung Balai) atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman saksi-saksi lebih banyak di Kota Medan dan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan, **"Melakukan Permufakatan Jahat Yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN datang ke rumah terdakwa di Jalan M. Husin Thamrin Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Batuk Bandar Kota Tanjung Balai, lalu saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa adiknya bernama DEDI JUNEDI alias SUNTUK (belum tertangkap) dan FIRMAN (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) akan mengambil shabu-shabu dari kapal Ferry lalu terdakwa mengatakan "bagaimana kalau kita tangkap saja", dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjawabnya "Ok, karena saya sakit hati sama si SUNTUK dan FIRMAN" ; —

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN tiba di rumah MAY ADRIANSYAH alias UCOK di Jalan Juanda Komplek BD Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, pada saat itu 3 (tiga) orang Polisi Direktorat Perairan POLDA SUMUT yaitu saksi ERWAN, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi BENY SYAHPUTRA sudah berada di rumah MAY ADRIANSYAH alias UCOK kemudian terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menginformasikan kepada saksi ERWAN, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi BENY SYAHPUTRA bahwa DEDI JUNEDI alias SUNTUK (adik kandung dari saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN) dan FIRMAN akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) Kg dari Pantai Sungai Nangka Tanjung Balai dengan tujuan Kota Tanjung Balai, yang akan dibawa pada hari itu sekitar pukul 19.00 Wib, akan tetapi DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN tidak ditangkap dan tidak dibawa ke Kantor Polisi melainkan shabu-shabunya yang diambil lalu dibagi secara merata untuk terdakwa, saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, saksi DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan MAY ADRIANSYAH alias UCOK ;
- Saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi BENY SYAHPUTRA sepakat dengan tawaran tersebut lalu terdakwa dan saksi BENY SYAHPUTRA dengan menumpang mobil kijang Inova berangkat menuju depan Kantor BRI Cabang Tanjung Balai Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, dengan maksud untuk memantau dan memberi petunjuk tentang jalan yang akan dilalui DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN sedangkan saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN dengan mengendarai sepeda motor menunggu kedatangan DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN di ujung gang Pantai Sungai Nangka Tanjung Balai, sekitar pukul 19.00 Wib muncul DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN dengan mengendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dengan membawa bungkus plastik, ketika sepeda motor yang dikemudikan FIRMAN dengan membonceng DEDI JUNEDI alias SUNTUK melintas di depan BRI Cabang Tanjung Balai langsung dihentikan terdakwa dan saksi BAMBANG IRWANTO, selanjutnya saksi ERWAN menangkap FIRMAN sedangkan saksi BAMBANG IRWANTO menangkap DEDI JUNEDI alias SUNTUK, kemudian saksi BAMBANG IRWANTO mengambil karung plastik berisikan karung jaring dari DEDI JUNEDI alias SUNTUK, selanjutnya terdakwa dan saksi BAMBANG IRWANTO melepaskan DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN sedangkan karung plastik berisikan karung jaring yang diterima, dari DEDI JUNEDI alias SUNTUK dibawa saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN ke Kapal Patroli KRISNA 217 yang bersandar di Dermaga SATPOL Air POLRES TANJUNG BALAI, setelah bungkus plastik berisi karung jaring tersebut dibuka, ternyata berisi 4 (empat) amplop warna coklat ukuran besar, masing-masing amplop berisi narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik dengan berat keseluruhan 5.700 (lima ribu tujuh ratus) gram selanjutnya saksi BAMBANG IRWANTO menyimpan shabu-habu tersebut di dalam gudang senjata dalam kapal tersebut ;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dihubungi saksi BAMBANG IRWANTO via handphone meminta terdakwa agar datang ke Pajak Ikan Jalan Sisingamangaraja Kota Tanjung Balai untuk mengambil bagian dari shabu-shabu yang diambil dari DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN dan terdakwa mengatakan "oke bang", selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN "Bang, kita disuruh jumpai si BAMBANG IRWANTO, ambil bagian kita", oleh saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjawabnya "Oke kita kesana jumpainya", kemudian sekira pukul 22.100 Wib, terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN pergi ke sekitar Pajak Ikan lalu terdakwa menemui saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi MAY SYAHPUTRA sedangkan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN, setelah itu saksi BAMBANG IRWANTO menyerahkan bungkus berisi shabu-shabu kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau menerimanya dan terdakwa minta agar shabu-shabu tersebut

-
4-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke rumah ibu terdakwa di Jalan Juanda No. 24 Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai dengan upah antar sebesar Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah), untuk biaya antar tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN datang ke rumahnya di Jalan M. Husni Thamrin Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian terdakwa meminta saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjual kuda laut, selanjutnya saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjual kuda laut tersebut ke Toko Segar seharga Rp. 6.200.000,00,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkannya kepada terdakwa yang datang bersama saksi BENY SYAHPUTRA menyusul saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN ke Toko Segar, kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kuda laut ditambah uang terdakwa menjadi Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi BENY SYAHPUTRA, setelah itu terdakwa dibonceng saksi BENY SYAHPUTRA dengan sepeda motor dan saksi BAMBANG IRWANTO dibonceng saksi ERWAN dengan sepeda motor pergi menuju rumah ibu terdakwa, sesampainya di depan rumah ibu terdakwa lalu saksi BAMBANG IRWANTO menyerahkan bungkusan plastik asoy berisi shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan bungkusan plastik asoy berisi shabu-shabu ke dalam kardus, setelah itu terdakwa membawa shabu-shabu tersebut menuju rumahnya dengan menumpang becak, di perjalanan tepatnya di simpang Datuk Bandar becak yang ditumpangi terdakwa bertemu dengan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN mengendarai sepeda motor lalu terdakwa minta kepada saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN naik ke becak dan terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN membuka isi kardus tersebut, ternyata berisi 4 (empat) plastik tembus pandang ukuran besar berisi shabu shabu dan plastik tembus pandang ukuran kecil berisi shabu-shabu, setelah ditimbang berat keseluruhan shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 2.100 (dua ribu seratus) gram, kemudian semua shabu-shabu tersebut dimasukkan kembali ke dalam kotak kardus lalu disembunyikan disemak-semak di belakang rumah terdakwa ;

- Kemudian shabu-shabu tersebut diedarkan / dijual terdakwa saksi DEDI RACHMADSYAH SIREGAR alias BAGONG yaitu :
 1. Terdakwa dan saksi DEDI RACHMADSYAH SIREGAR alias BAGONG menjual shabu-shabu seberat 250 gram kepada CEK KUTAM (belum tertangkap) di Perumahan BTN Jalan Sudirman Kota Tanjung Balai namun CEK KUTAM belum membayarnya ;
 2. Terdakwa menjual shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada GANDA SIRAIT alias ULUNG (belum tertangkap) di Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai namun GANDA SIRAIT alias ULUNG belum membayar namun jaminan pembayaran sepeda motor Honda Beat ;
 3. Terdakwa dan saksi DEDI RACHMADSYAH SIREGAR alias BAGONG menjual shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram kepada ANDI (belum tertangkap) di Teluk Nibung namun ANDI belum membayar ;
 4. Terdakwa menjual shabu-shabu seberat 1.700 (seribu tujuh ratus) gram kepada DENNY ASMARA alias DEDED di Jalan Kapten Tendean Kota Tanjung Balai (Kantor Pengangkutan milik DENNY ASMARA alias DEDED) namun DENNY ASMARA alias DEDED baru membayar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa memberikan bagian saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN sebesar Rp. 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekira pukul 22.00 Wib saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN menyerahkan shabu-shabu seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram kepada saksi AKP. MALADHIRMAN selaku KASAT POL AIR POLRES TANJUNG BALAI karena perbuatan saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi BENI SYAHPUTRA ketahui, shabu-shabu tersebut dikemas dalam 3 (tiga) plastik ukuran besar dan masing-masing plastik berisi 500 gram, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN menerangkan shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka serahkan adalah keseluruhan barang bukti yang diambil dari pemilik / pembawa shabu-shabu, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN berjanji akan menangkap kembali pemilik / pembawa shabu-shabu tersebut yaitu FIRMAN dan DEDI JUNEDI alias SUNTUK ;

- Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerima informasi bahwa Petugas Polisi dari SATUAN DIREKTORAT POLISI AIR POLDA SUMUT yaitu saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi BENY SYAHPIJTRA, telah melakukan tangkap lepas terhadap pemilik / pembawa shabu-shabu yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 15,00 Wib bertempat di depan Bank BRI Cabang Tanjung Balai Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Balai, Selatan Kota Tanjung Balai, atas informasi tersebut lalu saksi KOMPOL L. ZENDRATO (Personil Direktorat Narkoba POLDA SUMUT, saksi AIPDA EKO SARWONO (Personil Bidang PROPAM POLDA SUMUT) dan KOMPOL B. SIREGAR (Personil Direktorat POL AIR POLDA SUMUT) melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, saksi DEDI RACHIMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN sedangkan MAY ADRIANSYAH alias UCOK, FIRMAN dan DEDI JUNEDI alias SUNTUK dapat melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 sekira pukul 18.00 Wib, dan dilakukan penggeledahan di rumah kost saksi BAMBANG IRWANTO di Ruko 'WARNET EVO' NET Jalan Marelan Raya No. 143 Pasar III Kecamatan Medan Marelan Kota Medan lalu dari dalam lemari pakaian saksi BAMBANG IRWANTO ditemukan shabu-shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus masing-masing dalam plastik klip dengan berat keseluruhan 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) gram dan AKP. MALADHIRMAN disita shabu shabu seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram, dengan demikian berat keseluruhan shabu-shabu milik terdakwa, saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, saksi ERWIN RAMADHA alias DADAN dan MAY ADRIANSYAH alias UCOK yang disita adalah 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram shabu-shabu kemudian dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver nomor

-
7-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM CARD 08136109095 dan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor mesin JF41E1008291 Nomor angka MH1JF4119Ak00838 dan 1 (satu) lembar KTP ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram yang disita dari ERWAN, BAMBANG IRWANTO dan BENY SYAHPUTRA, disisihkan menjadi barang bukti seberat 92 (sembilan puluh dua) gram, sedangkan sisanya seberat 262 (dua ratus enam puluh dua) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan untuk dianalisis dan seberat 2.488 (dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) gram dimusnahkan POLDA Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Nopember 2010, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 1.500 (seribu iima ratus) gram milik ERWAN, BAMBANG IRWANTO dan BENY SYAHPUTRA yang diterima dari AKP. MALADHIRMAN, seberat 69 (enam puluh sembilan) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan untuk dianalisis, seberat 1.416 (seribu empat ratus enam belas) gram dimusnahkan POLDA Sumatera Utara dan seberat 15 (lima belas) gram disisihkan menjadi barang bukti ;
2. Barang bukti Narkoika jenis shabu-shabu seberat 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) gram milik ERWAN, BAMBANG IRWANTO dan BENY SYAHPUTRA, yang disita dari tempat kost terdakwa di Ruko WARNET EVO' NET Ja lan Marelan Raya No. 143 Pasar III Kecamatan Medan Marelan Kota, seberat 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSiK POLRI Cabang Medan untuk dianalisis, seberat 1.071 (seribu tujuh puluh sate) gram dimusnahkan POLDA Sumatera Utara dan seberat 77 (tujuh puluh tujuh) gram disisihkan menjadi barang bukti ;

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium

-
8-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika yaitu :

1. No. Lab : 4137/KNF/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL. ZULNI ERNA, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa :

A. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram ;

A1. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram ;

A2. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram. milik BAMBANG IRWANTO, BENY SYAHPUTRA, DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan ERWIN RAMADHAN alias DADAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. No. Lab : 4.138/KNF/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL. ZULNI ERNA, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa :

B.1. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram ;

B.2. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.3. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.4. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.5. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna



putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.6. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.7. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.8. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.9. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.10. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.11. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.12. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.13. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.14. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.15. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.16. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.17. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.18. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.19. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.20. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.21. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna

-
1
0-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.22. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.23. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.24. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat 6 (enam) gram ;

B.25. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.26. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.27. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.28. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.29. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.30. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.31. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.32. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.33. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.34. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.35. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.36. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.37. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna

-
1
1-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat bruto 2 (dua) grarn ;

milik BAMBANG IRWANTO, BENY SYAHPUTRA, DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan ERWIN RAMADHAN alias DADAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa dia terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dengan teman-temannya yaitu saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN (masing-masing berkas terpisah) serta MAY ADRIANSYAH. alias UCOK (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2010, bertempat di Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai (tepatnya di depan Bank BRI Cabang Tanjung Balai) atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat kediaman saksi-saksi lebih banyak di Kota Medan dan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan, **"Melakukan Permufakatan Jahat Yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN datang ke rumah terdakwa di Jalan M. Husin Thamrin Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Batuk Bandar Kota Tanjung Balai, lalu saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa adiknya bernama DEDI JUNEDI alias

-
1
2-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNTUK (belum tertangkap) dan FIRMAN (belum tertangkap) akan mengambil shabu-shabu dari kapal Ferry, lalu terdakwa mengatakan "bagaimana kalau kita tangkap saja", dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjawabnya "Ok, karena saya sakit hati sama si SUNTUK dan FIRMAN" ;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN tiba di rumah MAY ADRIANSYAH alias UCOK di Jalan Juanda Komplek BD Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, pada saat itu 3 (tiga) orang Polisi Direktorat Perairan POLDA SUMUT yaitu saksi ERWAN, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi BENY SYAHPUTRA sudah berada di rumah MAY ADRIANSYAH alias UCOK kemudian terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menginformasikan kepada saksi ERWAN, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi BENY SYAHPUTRA bahwa DEDI JUNEDI alias SUNTUK (adik kandung dari saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN) dan FIRMAN akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) Kg dari Pantai Sungai Nangka Tanjung Balai dengan tujuan Kota Tanjung Balai, yang akan dibawa pada hari itu sekitar pukul 19.00 Wib, akan tetapi DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN tidak ditangkap dan tidak dibawa ke Kantor Polisi melainkan shabu-shabunya yang diambil lalu dibagi secara merata untuk terdakwa, saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, saksi DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan MAY ADRIANSYAH alias UCOK ;
- Saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi BENY SYAHPUTRA sepakat dengan tawaran tersebut lalu terdakwa dan saksi BENY SYAHPUTRA dengan menumpang mobil kijang Inova berangkat menuju depan Kantor BRI Cabang Tanjung Balai Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, dengan maksud untuk memantau dan memberi petunjuk tentang jalan yang akan dilalui DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN sedangkan saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN dengan mengendarai sepeda motor menunggu kedatangan DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN di ujung gang Pantai Sungai Nangka Tanjung Balai, sekitar pukul 19.00 Wib muncul

-
1
3-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN dengan mengendari sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru dengan membawa bungkus plastik, ketika sepeda motor yang dikemudikan FIRMAN dengan membonceng DEDI JUNEDI alias SUNTUK melintas di depan BRI Cabang Tanjung Balai langsung dihentikan terdakwa dan saksi BAMBANG IRWANTO, selanjutnya saksi ERWAN menangkap FIRMAN sedangkan saksi BAMBANG IRWANTO menangkap DEDI JUNEDI alias SUNTUK, kemudian saksi BAMBANG IRWANTO mengambil karung plastik berisikan karung jaring dari DEDI JUNEDI alias SUNTUK, selanjutnya terdakwa dan saksi BAMBANG IRWANTO melepaskan DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN sedangkan karung plastik berisikan karung jaring yang diterima, dari DEDI JUNEDI alias SUNTUK dibawa saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN ke Kapal Patroli KRISNA 217 yang bersandar di Dermaga SATPOL Air POLRES TANJUNG BALAI, setelah bungkus plastik berisi karung jaring tersebut dibuka, ternyata berisi 4 (empat) amplop warna coklat ukuran besar, masing-masing amplop berisi narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik dengan berat keseluruhan 5.700 (lima ribu tujuh ratus) gram selanjutnya saksi BAMBANG IRWANTO menyimpan shabu-habu tersebut di dalam gudang senjata dalam kapal tersebut ;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dihubungi saksi BAMBANG IRWANTO via handphone meminta terdakwa agar datang ke Pajak Ikan Jalan Sisingamangaraja Kota Tanjung Balai untuk mengambil bagian dari shabu-shabu yang diambil dari DEDI JUNEDI alias SUNTUK dan FIRMAN dan terdakwa mengatakan "oke bang", selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN "Bang, kita disuruh jumpai si BAMBANG IRWANTO, ambil bagian kita", oleh saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjawabnya "Oke kita kesana jumpainya", kemudian sekira pukul 22.100 Wib, terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN pergi ke sekitar Pajak Ikan lalu terdakwa menemui saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi MAY SYAHPUTRA sedangkan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN, setelah itu saksi BAMBANG IRWANTO menyerahkan bungkus berisi shabu-shabu kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau

-
1
4-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya dan terdakwa minta agar shabu-shabu tersebut diantar ke rumah ibu terdakwa di Jalan Juanda No. 24 Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai dengan upah antar sebesar Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah), untuk biaya antar tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN datang ke rumahnya di Jalan M. Husni Thamrin Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, kemudian terdakwa meminta saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjual kuda laut, selanjutnya saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN menjual kuda laut tersebut ke Toko Segar seharga Rp. 6.200.000,00,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkannya kepada terdakwa yang datang bersama saksi BENY SYAHPUTRA menyusul saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN ke Toko Segar, kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kuda laut ditambah uang terdakwa menjadi Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi BENY SYAHPUTRA, setelah itu terdakwa dibonceng saksi BENY SYAHPUTRA dengan sepeda motor dan saksi BAMBANG IRWANTO dibonceng saksi ERWAN dengan sepeda motor pergi menuju rumah ibu terdakwa, sesampainya di depan rumah ibu terdakwa lalu saksi BAMBANG IRWANTO menyerahkan bungkus plastik asoy berisi shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan bungkus plastik asoy berisi shabu-shabu ke dalam kardus, setelah itu terdakwa membawa shabu-shabu tersebut menuju rumahnya dengan menumpang becak, di perjalanan tepatnya di simpang Datuk Bandar becak yang ditumpangi terdakwa bertemu dengan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN mengendarai sepeda motor lalu terdakwa minta kepada saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN naik ke becak dan terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN membuka isi kardus tersebut, ternyata berisi 4 (empat) plastik tembus pandang ukuran besar berisi shabu shabu dan plastik tembus pandang ukuran kecil berisi shabu-shabu,

-
1
5-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditimbang berat keseluruhan shabu-shabu adalah 2.100 (dua ribu seratus) gram, kemudian semua shabu-shabu tersebut dimasukkan kembali ke dalam kotak kardus lalu disembunyikan disemak-semak di belakang rumah terdakwa ;

- Kemudian shabu-shabu tersebut diedarkan / dijual terdakwa saksi DEDI RACHMADSYAH SIREGAR alias BAGONG yaitu :
 1. Terdakwa dan saksi DEDI RACHMADSYAH SIREGAR alias BAGONG menjual shabu-shabu seberat 250 gram kepada CEK KUTAM (belum tertangkap) di Perumahan BTN Jalan Sudirman Kota Tanjung Balai namun CEK KUTAM belum membayarnya ;
 2. Terdakwa menjual shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada GANDA SIRAIT alias ULUNG (belum tertangkap) di Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai namun GANDA SIRAIT alias ULUNG belum membayar namun jaminan pembayaran sepeda motor honda beat ;
 3. Terdakwa dan saksi DEDI RACHMADSYAH SIREGAR alias BAGONG menjual shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram kepada ANDI (belum tertangkap) di Teluk Nibung namun ANDI belum membayar ;
 4. Terdakwa menjual shabu-shabu seberat 1.700 (seribu tujuh ratus) gram kepada DENNY ASMARA alias DEDEDEN di Jalan Kapten Tendean Kota Tanjung Balai (Kantor Pengangkutan milik DENNY ASMARA alias DEDEDEN) namun DENNY ASMARA alias DEDEDEN baru membayar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa memberikan bagian saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN sebesar Rp. 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 sekira pukul 22.00 Wib saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN menyerahkan shabu-shabu seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram kepada saksi AKP. MALADHIRMAN selaku KASAT POL AIR POLRES TANJUNG BALAI karena perbuatan saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi BENI SYAHPUTRA ketahui, shabu-shabu tersebut dikemas dalam 3 (tiga) plastik ukuran besar dan masing-masing plastik berisi 500 gram, saksi

-
1
6-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN menerangkan shabu-shabu yang mereka serahkan adalah keseluruhan barang bukti yang diambil dari pemilik / pembawa shabu-shabu, saksi BAMBANG IRWANTO dan saksi ERWAN berjanji akan menangkap kembali pemilik / pembawa shabu-shabu tersebut yaitu FIRMAN dan DEDI JUNEDI alias SUNTUK ;

- Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerima informasi bahwa Petugas Polisi dari SATUAN DIREKTORAT POLISI AIR POLDA SUMUT yaitu saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN dan saksi BENY SYAHPIJTRA, telah melakukan tangkap lepas terhadap pemilik / pembawa shabu-shabu yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 15,00 Wib bertempat di depan Bank BRI Cabang Tanjung Balai Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Balai, Selatan Kota Tanjung Balai, atas informasi tersebut lalu saksi KOMPOL L. ZENDRATO (Personil Direktorat Narkoba POLDA SUMUT, saksi AIPDA EKO SARWONO (Personil Bidang PROPAM POLDA SUMUT) dan KOMPOL B. SIREGAR (Personil Direktorat POL AIR POLDA SUMUT) melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, saksi DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN sedangkan MAY ADRIANSYAH alias UCOK, FIRMAN dan DEDI JUNEDI alias SUNTUK dapat melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 sekira pukul 18.00 Wib, dan dilakukan penggeledahan di rumah kost saksi BAMBANG IRWANTO di Ruko 'WARNET EVO' NET Jalan Marelان Raya No. 143 Pasar III Kecamatan Medan Marelان Kota Medan lalu dari dalam lemari pakaian saksi BAMBANG IRWANTO ditemukan shabu-shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus masing-masing dalam plastik klip dengan berat keseluruhan 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) gram dan AKP. MALADHIRMAN disita shabu shabu seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram, dengan demikian berat keseluruhan shabu-shabu milik terdakwa, saksi BAMBANG IRWANTO, saksi ERWAN, saksi BENY SYAHPUTRA, saksi ERWIN RAMADHA alias DADAN dan MAY ADRIANSYAH alias UCOK yang disita adalah 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram shabu-shabu kemudian dari terdakwa disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah),

-
1
7-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver nomor SIM CARD 08136109095 dan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor mesin JF41E1008291 Nomor angka MH1JF4119Ak00838 dan 1 (satu) lembar KTP ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram yang disita dari ERWAN, BAMBANG IRWANTO dan BENY SYAHPUTRA, disisihkan menjadi barang bukti seberat 92 (sembilan puluh dua) gram sedangkan sisanya seberat 262 (dua ratus enam puluh dua) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan untuk dianalisis dan seberat 2.488 (dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) gram dimusnahkan POLDA Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Nopember 2010, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 1.500 (seribu lima ratus) gram milik ERWAN, BAMBANG IRWANTO dan BENY SYAHPUTRA yang diterima dari AKP. MALADHIRMAN, seberat 69 (enam puluh sembilan) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan untuk dianalisis, seberat 1.416 (seribu empat ratus enam belas) gram dimusnahkan POLDA Sumatera Utara dan seberat 15 (lima belas) gram disisihkan menjadi barang bukti ;
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) gram milik ERWAN, BAMBANG IRWANTO dan BENY SYAHPUTRA, yang disita dari tempat kost terdakwa di Ruko 'WARNET EVO' NET Jalan Marelan Raya No. 143 Pasar III Kecamatan Medan Marelan Kota, seberat 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan untuk dianalisis, seberat 1.071 (seribu tujuh puluh satu) gram dimusnahkan POLDA Sumatera Utara dan seberat 77 (tujuh puluh tujuh) gram disisihkan menjadi barang bukti ;

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yaitu :

1. No. Lab : 4137/KNF/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL. ZULNI

-
1
8-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNA, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa :

B. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram ;

A1. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram ;

A2. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram. milik BAMBANG IRWANTO, BENY SYAHPUTRA, DEDI RACHMATSyah SIREGAR alias BAGONG dan ERWIN RAMADHAN alias DADAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. No. Lab : 4.138/KNF/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL. ZULNI ERNA, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa :

B.1. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram ;

B.2. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.3. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.4. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.5. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.6. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat)

-
1
9-



gram ;

B.7. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.8. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.9. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.10. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.11. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.12. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.13. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.14. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.15. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.16. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.17. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.18. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.19. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.20. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.21. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.22. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima)

-
2
0-



gram ;

B.23. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.24. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat 6 (enam) gram ;

B.25. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.26. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.27. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.28. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.29. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.30. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.31. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.32. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.33. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5 (lima) gram ;

B.34. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.35. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 6 (enam) gram ;

B.36. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4 (empat) gram ;

B.37. 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 2 (dua) gram ;

milik BAMBANG IRWANTO, BENY SYAHPUTRA,
DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG dan ERWIN

-
2
1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN alias DADAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan **terdaftar** dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 20 April 2011, No.Reg.Perkara : PDM-1.808/Ep.2/MDN/11/ 2010,- yang menuntut terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR als BAGONG dengan tuntutan sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias; BAGONG dengan teman-temannya yaitu saksi Saksi BRIPDA ERWAN, Saksi BRIPDA BAMBANG IRWANTO, Saksi BRIPDA BENY SYAHPUTRA saksi ERWIN RAMADHAN alias DADAN dan MAY ADRIANSYAHALIAS UCOK, telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menerima, Narkotika Golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG selama : 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara ;
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 - o Narkotika Gol.I jenis shabu seberat 92 (Sembilan puluh dua) gram, Barang bukti shabu seberat 92 (sembilan puluh dua) gram merupakan bagian dari

-
2
2-



shabu yang disita dari Bambang Irwanto, Erwan, dan Beny Syahputra seberat 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram dengan perincian 2.488 (dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) gram dimusnahkan Penyidik di Polda Sumut., 262 (dua ratus enam puluh dua) gram dikirim ke LABORATORIUM FORENSIK polri Cabang Medan untuk dianalisis, sedangkan 92 (sembilan puluh dua) gram disisihkan sebagai barang bukti di Pengadilan, dipergunakan dalam perkara BAMBANG IRWANTO ;

- o Uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa plat, Nomor Mesin JF41E1006291, Nomor Rangka MH1JF4119Ak00836 dirampas untuk Negara ;
- o 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Silver Nomor SIM CARD 08136109095 dirampas untuk dimusnahkan ;
- o 1 (satu) lembar KTP dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Menetapkan agar terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR als BAGONG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2011
Nomor : 3.679/PID.B/2010/PN.MDN yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan bahwa Terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Kejahatan Dengan Permufakatan Jahat Menerima Narkotika Golongan I"** ;
- Menjatuhkan pidana karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

-
2
3-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram, dirampas untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkaranya BAMBANG I RWANTO ;
 - o Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia dan KTP dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Mebebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah) ;

4. Akta Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/ Akta Pid /2011/PN.MDN tanggal 3 Mei 2011 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2011 Nomor : 3.679/PID.B/2010/PN.MDN tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2011 ;

5. Akta Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 94/ Akta Pid /2011/PN.MDN tanggal 9 Mei 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2011 Nomor : 3.679/PID.B/2010/PN.MDN tersebut, dengan suratnya tertanggal 2 Mei 2011 melalui Kepala Rutan Kelas I dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Mei

-
2
4-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, maka menurut Pengadilan Tinggi Medan demi kepentingan Terdakwa pernyataan banding tersebut haruslah diterima, dan permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Mei 2011 ;

6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Mei 2011, dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2011 ;
7. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juni 2011 ;
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2011 Nomor : 3.679/PID.B/2010/PN.MDN dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 9 Mei 2011 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2011 Nomor : 3.679/PID.B/2010/PN.MDN, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 24 Mei 2011, Memori Banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2011, serta surat-surat lainnya yang berhubungan

-
2
5-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan terdapat hal-hal yang meringankan selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu ;

- o Bahwa pada Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti ;
- o Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu amar selengkapnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA jo. Pasal 197 ayat (1), 238 ayat (1) dan 241 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

----- **Menerima** permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

----- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2011 Nomor : 3.679/PID.B/2010/PN.MDN yang dimohonkan

-
2
6-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan bahwa Terdakwa DEDI RACHMATSYAH SIREGAR alias BAGONG, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“Kejahatan Dengan Permufakatan Jahat Menerima Narkotika Golongan I”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua) gram, dirampas untuk dipergunakan sebagai

-
2
7-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkaranya
BAMBANG I RWANTO ;

o Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia dan KTP dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Mebebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah) ;

----- **Demikianlah** diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2011** oleh kami **R. NOHANTORO, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, **SUDIWARDONO. SH. MHUM** dan **UNTUNG WIDARTO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juni 2011 No : 295/PID/2011/PT.MDN putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, serta **MARTHIN A.P. SINAGA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;
Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

-
2
8-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIWARDONO. SH. MHUM
NOHANTORO, SH.

R.

Ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Ttd

A.P. SINAGA, SH

MARTHIN

Aslinya

untuk Salinan Sesuai

Paniter

a

B.SP,SH.MHUm

TJATUR WAHJOE

NIP.

196305171991031003-

-
2
9-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)